



## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**RUMAH SAKIT PUSAT ANGGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO**

Dengan

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Tentang

**RUMAH SAKIT JEJARING DAN PELAYANAN**

Nomor : PKS / 036 / I / 2018

Nomor : 332/17/2018

Pada hari ini Senin, tanggal limabelas bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas ( 15 - 01- 2018 ), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI  
Pangkat : Mayor Jenderal TNI  
Jabatan : Kepala RSPAD Gatot Soebroto  
Alamat : Jl. dr. Abdul Rachman Saleh No 24 Jakarta Pusat.  
Telp. (021) 3441008, 3840702

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD - KGH, FINASIM  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Fakultas Kedokteran, Jl. Teuku Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Banda Aceh.23111. Telp. (0651) - 7551843, Fax (0651) – 7551843  
Email: [fk@unsyiah.ac.id](mailto:fk@unsyiah.ac.id), email: [dekan.fk@unsyiah.ac.id](mailto:dekan.fk@unsyiah.ac.id)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Kerjasama ini sebagai bentuk kerja sama rumah sakit jejaring Pendidikan dan Pelayanan di Rumah Sakit
2. Bahwa perjanjian kerjasama ini diadakan untuk memenuhi Persiapan kegiatan Pendidikan/pelatihan kepada peserta didik dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jadwal yang tersedia.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kegiatan akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dipandang perlu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai rumah sakit yang layak untuk diselenggarakan kegiatan akademik tersebut.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	


4. Bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**, RSPAD Gatot Soebroto memenuhi kriteria sebagai sarana kegiatan akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
5. Bahwa sebagai lahan sarana kegiatan akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, diharapkan mutu profesionalitas dan *performance* dokter spesialis di RSPAD Gatot Soebroto dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tetap terjaga dan memiliki daya saing.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Syiah Kuala adalah Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2. FK. Universitas Syiah Kuala adalah Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
3. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Angkatan Darat
4. RSPAD adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
6. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala RSPAD Gatot Soebroto
7. KPS adalah Ketua Program Studi FK-Universitas Syiah Kuala
8. Dosen FK-Universitas Syiah Kuala Banda Aceh adalah tenaga akademik atau staf pengajar yang terdiri dari dosen dengan status NIP Kemeristek Dikti atau NIP Kemenkes
9. Dosen khusus adalah Dokter spesialis di RSPAD yang diangkat oleh FK-Universitas Syiah Kuala Banda Aceh untuk menjadi staf pengajar oleh Universitas Syiah Kuala
10. Anggota RSPAD Gatot Soebroto adalah tenaga kesehatan berupa dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya baik militer maupun PNS dan anggota yang tidak termasuk Kriteria tersebut diatas
11. Diklat (Pendidikan dan pelatihan) adalah bagian dari struktur organisasi rumah sakit yang mengelola kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan.
12. Komkordik adalah Komite Koordinasi Pendidikan.
13. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medik dasar, spesialistik dan sub-spesialistik yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto dan Rumah Sakit Pendidikan yang bernaung di bawah FK Unsyiah.
16. Peraturan Internal Rumah sakit adalah Peraturan Internal RSPAD (*Hospital Bylaws*) dan peraturan internal staf medik (*Medical Staff Bylaws*).
17. Ketua Program Studi adalah ketua Program Studi PPDS-1 FK-Universitas Syiah Kuala.
18. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/ atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran Kurikulum.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

19. Standar Profesi Kedokteran adalah batasan kemampuan (*Knowledge, skill and profesional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
20. PPDS adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis FK. Universitas Syiah Kuala
21. Peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala adalah dokter Peserta PPDS
22. Dokter adalah tenaga medis yang merupakan anggota dan atau bukan anggota RSPAD dan peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala
23. Kolegium adalah Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia yang sesuai dengan program studi pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan.
24. SIP. adalah Surat Izin Praktek
25. STR. adalah Surat Tanda Registrasi Dokter
26. SPO adalah Standar Prosedur Operasional
27. SPM adalah Standar Pelayanan Medis


**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

1. Maksud dari kerjasama ini adalah menjalin kerjasama saling menguntungkan para pihak dan mempergunakan fasilitas RSPAD Gatot Soebroto sebagai lahan sarana kegiatan akademik PPDS Universitas Syiah Kuala.
2. Tujuan Kerjasama adalah:
  - a. Meningkatkan mutu kegiatan para PPDS untuk memperoleh pengalaman dalam menangani kasus-kasus penyakit sesuai dengan kompetensinya.
  - b. Meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis.
  - c. Menjaga mutu profesionalitas dan *performance* dokter spesialis RSPAD Gatot Soebroto melalui penciptaan atmosfir akademik di RSPAD Gatot Soebroto.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi

1. Pendidikan peserta didik PPDS FK Universitas Syiah Kuala sesuai dengan kurikulum pendidikan yang disusun oleh **PIHAK KEDUA** dan disepakati **PIHAK KESATU**.
2. Penelitian yang dilakukan peserta didik FK Universitas Syiah Kuala dan dosen FK Universitas Syiah Kuala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Pengabdian masyarakat yang dilakukan peserta didik FK Universitas Syiah Kuala dan atau dosen FK Universitas Syiah Kuala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Pertemuan ilmiah untuk kepentingan **PARA PIHAK**.
5. Pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
6. Disiplin dan etika peserta didik sesuai dengan disiplin profesi, etika kedokteran Indonesia, yang dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	


**BAB IV**  
**STANDAR PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**Pasal 4**

Penyelenggaraan kegiatan akademik di RSPAD Gatot Soebroto dilakukan berdasarkan :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau praktik kedokteran.
2. Standar profesi, SPM dan SPO serta etika kedokteran Indonesia.
3. Kurikulum yang disusun oleh **PIHAK KEDUA** dan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang disusun oleh Program Studi.
4. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Dosen FK Universitas Syiah Kuala dan peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala.
5. Peraturan internal yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

1. Dengan dilaksanakannya kegiatan akademik PPDS FK Universitas Syiah Kuala di RSPAD Gatot Soebroto, **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi persyaratan atau ketentuan sebagai rumah sakit lahan PPDS sesuai pedoman dan standar rumah sakit pendidikan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
  - a. Bersama **PIHAK KEDUA** menentukan jenis program studi bagi peserta didik FK Universitas Syiah Kuala yang akan diselenggarakan di RSPAD Gatot Soebroto.
  - b. Bersama **PIHAK KEDUA** menentukan jumlah peserta didik FK Universitas Syiah Kuala yang akan melaksanakan kegiatan akademik di RSPAD Gatot Soebroto.
  - c. Bersama **PIHAK KEDUA** menentukan tingkat kompetensi, kewenangan dan jangka waktu peserta didik FK Universitas Syiah Kuala dalam melaksanakan kegiatan akademik di RSPAD Gatot Soebroto.
  - d. Memberikan teguran atau peringatan secara tertulis dan atau sanksi kepada peserta didik FK Universitas Syiah Kuala, yang tidak melaksanakan atau melanggar :
    - 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
    - 2) Etika kedokteran Indonesia; dan/atau
    - 3) Peraturan internal RSPAD; dan/atau
    - 4) Ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama ini.
  - e. Memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada dosen FK Universitas Syiah Kuala, yang tidak melaksanakan atau melanggar :
    1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
    2. Etika kedokteran Indonesia; dan/atau
    3. Peraturan internal RSPAD; dan/atau
    4. Ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama ini.
  - f. Salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir d dan e ditembuskan kepada **PIHAK KEDUA** yang disertai :
    - 1) Kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 2) Teguran disampaikan sesuai dengan tata cara ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto dan FK Universitas Syiah Kuala.
- g. Mendapat bantuan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan dokter RSPAD Gatot Soebroto demi menunjang proses pendidikan dan atau penelitian di RSPADGatot Soebroto.
- h. Mempersiapkan dan mengajukan dokter spesialis untuk diangkat menjadi dosen tidak tetap di FK Universitas Syiah Kuala, yang jumlahnya disetujui **PARA PIHAK**.
- i. Menerima biaya dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan di RSPAD Gatot Soebroto.
- j. **PIHAK KESATU** dapat mengajukan pendidikan para dosen pengajar/pembimbing dan penguji ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sampai mendapatkan gelar Profesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban

- a. Mempersiapkan dan menyediakan fasilitas, sarana/prasarana serta sumber daya manusia, untuk mendukung kegiatan akademik peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala
- b. Meneliti kelengkapan persyaratan peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa STR dan SIP.
- c. Memberikan bimbingan dan pendidikan kepada peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala dengan berpedoman pada kurikulum yang telah disusun **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan laporan kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kegiatan akademik, perilaku dan atau disiplin dari dosen FK. Universitas Syiah Kuala dan atau peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala selama berada di RSPAD Gatot Soebroto.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak :

- a. Mendapatkan fasilitas, sarana/prasarana serta sumber daya manusia dari **PIHAK KESATU**, untuk mendukung kegiatan akademik peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala.
- b. Mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari **PIHAK KESATU** bagi peserta didik FK Universitas Syiah Kuala dengan berpedoman pada kurikulum yang telah disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- c. Menerima laporan dari **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kegiatan akademik peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala, perilaku dan atau disiplin dari dosen FK Universitas Syiah Kuala dan atau peserta didik FK Universitas Syiah Kuala selama di RSPADGatot Soebroto.
- d. Menerima salinan teguran atau peringatan dan sanksi secara tertulis dari **PIHAK KESATU** terhadap peserta didik FK Universitas Syiah Kuala, yang tidak melaksanakan atau melanggar :
  - 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - 2) Etika kedokteran Indonesia; dan/atau
  - 3) Peraturan internal RSPAD Gatot Soebroto; dan/atau
  - 4) Ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama ini.
- e. Menerima salinan teguran atau peringatan secara tertulis kepada dosen FK. Universitas Syiah Kuala, yang tidak melaksanakan atau melanggar :
  - 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 2) Etika kedokteran Indonesia; dan/atau
  - 3) Peraturan internal RSPAD Gatot Soebroto; dan/atau
  - 4) Ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama ini.
- f. Salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir d dan e, disertai :
- 1) Kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.
  - 2) Teguran disampaikan sesuai dengan tata cara ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto dan FK Universitas Syiah Kuala.
- g. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kegiatan akademik yang diberikan oleh anggota RSPAD Gatot Soebroto kepada peserta didik FK Universitas Syiah Kuala.
- k. Memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada staff RSPAD Gatot Subroto, yang tidak melaksanakan atau melanggar :
1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  2. Etika kedokteran Indonesia; dan/atau
  3. Peraturan internal RSPAD; dan/atau
  4. Ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama ini.
- l. Salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir d dan e ditembuskan kepada **PIHAK KEDUA** yang disertai :
- 1) Kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.
  - 2) Teguran disampaikan sesuai dengan tata cara ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto dan FK Universitas Syiah Kuala.

5. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Mempersiapkan dan menyediakan peserta didik FK Universitas Syiah Kuala yang akan melaksanakan kegiatan akademik di RSPAD Gatot Soebroto.
- b. Bersama **PIHAK KESATU** menentukan jenis program studi bagi peserta didik FK Universitas Syiah Kuala yang akan melaksanakan kegiatan akademik di RSPAD Gatot Soebroto.
- c. Bersama **PIHAK KESATU** menentukan jumlah peserta didik di FK Universitas Syiah Kuala yang akan menjalani kegiatan akademik di RSPAD Gatot Soebroto, yang disesuaikan kemampuan RSPAD Gatot Soebroto dan FK Universitas Syiah Kuala.
- d. Bersama **PIHAK KESATU** menentukan kompetensi, kewenangan dan jangka waktu peserta didik FK Universitas Syiah Kuala menjalani kegiatan akademik di RSPAD Gatot Soebroto.
- e. Mengurus proses penerbitan SIP bagi peserta didik FK Universitas Syiah Kuala
- f. Mempersiapkan dan menyediakan dosen FK Universitas Syiah Kuala untuk membantu **PIHAK KESATU** dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di RSPAD Gatot Soebroto sesuai kebutuhan dan atau persetujuan **PIHAK KESATU**
- g. Membantu **PIHAK KESATU** dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dokter RSPAD Gatot Soebroto demi menunjang proses pendidikan dan atau penelitian di RSPAD Gatot Soebroto sesuai dengan arah pengembangan universitas.
- h. Mempertimbangkan usulan **PIHAK KESATU** untuk mengangkat dokter spesialis anggota RSPAD Gatot Soebroto menjadi dosen tidak tetap FK

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Universitas Syiah Kuala berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


- i. Membayar kepada **PIHAK KESATU** atas biaya kegiatan pendidikan dan penelitian **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan di RSPAD Gatot Soebroto.
- j. **PIHAK KEDUA** membantu menyiapkan fasilitas pendidikan serta dukungan penelitian pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan arah pengembangan universitas.

**BAB VI**  
**ANGGARAN/BIAYA/PENERIMAAN UANG**  
**Pasal 6**

1. Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam penyelenggaraan penelitian oleh dosen FK. Universitas Syiah Kuala atau peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala dapat :
  - a. Diusahakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau :
  - b. Diusahakan oleh dosen FK. Universitas Syiah Kuala atau peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala yang akan melakukan penelitian tersebut.
  - c. Pihak ke 3 atau sponsor yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
2. Penerimaan dan pengelolaan uang hasil dari pelayanan kesehatan, dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
3. FK. Universitas Syiah Kuala membayar biaya administrasi perjanjian kerja sama kepada RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dalam hal ini adalah RPL 088 RSPAD GATSU UTK OPRAPEN BLU Nomor Rekening Bank BRI 0506.01.000.116.30.6
4. Untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan atau penelitian di RSPAD Gatot Soebroto dikenakan biaya, yang dibayar **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, yang besarnya diatur selanjutnya oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB VII**  
**PENELITIAN**  
**Pasal 7**

1. Bagi dosen FK. Universitas Syiah Kuala atau peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan manusia di RSPAD Gatot Soebroto, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus dari kaji laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK KESATU** dan atau pihak berwenang yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
2. Bahwa ayat (1) tersebut diatas, dilaksanakan mengikuti aturan yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto.
3. Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan dosen FK. Universitas Syiah Kuala atau peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala tersebut, diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS ANGGOTA RSPAD**  
**GATOT SOEBROTO SEBAGAI DOSEN TIDAK TETAP FK. UNIVERSITAS SYIAH**  
**KUALA**  
**Pasal 8**

1. Dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di FK. Universitas Syiah Kuala dan RSPAD Gatot Soebroto, anggota RSPAD Gatot Soebroto dengan status dokter spesialis yang melaksanakan kegiatan akademik bagi peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala, dapat diangkat menjadi dosen tidak tetap FK. Universitas Syiah Kuala.
2. Hak dan kewajiban bagi dokter spesialis yang telah diangkat sebagai dosen tidak tetap FK. Universitas Syiah Kuala sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas, khusus mengenai statusnya sebagai dosen tidak tetap FK. Universitas Syiah Kuala, diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan FK. Universitas Syiah Kuala yang berlaku.
3. Terhadap dokter spesialis yang telah diangkat sebagai dosen FK. Universitas Syiah Kuala sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas, akan diberikan surat keputusan pengangkatan atau yang sejenis oleh FK. Universitas Syiah Kuala.

**BAB IX**  
**BEASISWA PENDIDIKAN**  
**Pasal 9**


**PARA PIHAK** akan saling mengusahakan bea siswa dan atau sponsor bagi dokter spesialis RSPAD Gatot Soebroto yang telah diangkat sebagai dosen tidak tetap FK. Universitas Syiah Kuala, untuk mengikuti pendidikan spesialis 2, strata 3, dan atau pendidikan dan pelatihan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Syiah Kuala.

**BAB X**  
**KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**  
**Pasal 10**

Bahwa untuk kerja sama RSPAD Gatot Soebroto dengan fakultas kedokteran lain di bidang penyelenggaraan PPDS, yang melibatkan dokter spesialis anggota RSPAD Gatot Soebroto yang telah diangkat sebagai dosen tidak tetap FK. Universitas Syiah Kuala sebagai dosen untuk penyelenggaraan pendidikan tersebut, diatur **PIHAK KESATU** dan diketahui oleh **PIHAK KEDUA**.

**BAB XI**  
**PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR RSPAD**  
**Pasal 11**

1. Bahwa untuk pelayanan kesehatan yang bersifat insidental atau tidak tetap yang mengatasnamakan RSPAD Gatot Soebroto, **PIHAK KESATU** dapat melibatkan dosen FK. Universitas Syiah Kuala dan peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

2. Bahwa untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar RSPAD Gatot Soebroto sebagaimana dimaksud ayat (1), ketentuan-ketentuan yang terdapat pada perjanjian kerjasama ini tetap mengikat.

**BAB XII**  
**JAMINAN SUMBER KEUANGAN DAN PERUNTUKANNYA**  
**Pasal 12**

Bahwa **PARA PIHAK** menjamin anggaran atau biaya untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini, adalah bukan berasal atau bersumber dari perbuatan melanggar hukum dan sah sebagai peruntukannya.

**BAB XIII**  
**GUGATAN PERDATA DI LUAR PARA PIHAK DAN ASURANSI PROFESI**  
**Pasal 13**

1. Adanya gugatan perdata dari luar **PARA PIHAK** yang ditunjukkan kepada salah satu pihak atau **PARA PIHAK** oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelainan medik yang dilakukan oleh dosen dan/atau peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara bersama atas pemenuhan gugatan perdata tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.
2. Bahwa dosen FK. Universitas Syiah Kuala dan peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini, dianjurkan memiliki asuransi profesi untuk mengantisipasi timbulnya gugatan perdata dari luar **PARA PIHAK**.
3. Bahwa biaya untuk asuransi profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut di atas, ditanggung sepenuhnya oleh dosen dan dokter yang menjadi peserta didik FK. Universitas Syiah Kuala yang bersangkutan.

**BAB XIV**  
**FORCE MAJEURE**  
**Pasal 14**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian kegiatan akademik atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
4. Apabila pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
5. Apabila pihak yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3), tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, dianggap telah memperoleh persetujuan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Pasal 15**

1. Untuk pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** setelah menandatangani perjanjian kerja sama ini agar segera membuat program kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait.
2. Bahwa program kerja, perencanaan atau ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB XVI**  
**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN**  
**Pasal 16**

Segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, harus atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian lainnya, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**BAB XVII**  
**PENYELESAIAN MASALAH ATAU PERSELISIHAN**  
**Pasal 17**

1. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan penyelesaian perselisihan yang dihadapinya kepada Rektor Universitas Syiah Kuala, sedangkan **PIHAK KESATU** kepada Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat.
3. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawarahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**BAB XVIII**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**Pasal 18**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Pihak yang ingin memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini, harus menyatakan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.
3. Perjanjian kerja sama yang berakhir karena sebab ayat (1) tersebut di atas, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban terhadap pasien.
4. Perjanjian kerja sama yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan (4) tidak perlu melalui keputusan pengadilan.

**BAB XIX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 19**

1. Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini, maka segala bentuk perjanjian kerjasama antara RSPAD Gatot Soebroto dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala terkait kegiatan akademik terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal perjanjian ini.

PIHAK KESATU  
Kepala RSPAD Gatot Soebroto




Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI  
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala



Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD - KGH, FINASIM

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	